



WALI KOTA MAKASSAR

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah
Lingkup Pemerintah Kota Makassar
di
Makassar

SURAT EDARAN NOMOR 106/Org/065/II/2024

TENTANG

PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah serta memperhatikan Peraturan Dewan Pengurus Korpri Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kelengkapan Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia, maka seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar wajib mengikuti seluruh ketentuan yang telah ditetapkan melalui peraturan dimaksud, dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

1. Jenis Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar meliputi:
 - a. Pakaian Dinas Harian (PDH);
 - b. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) pada perangkat daerah tertentu;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
 - d. Pakaian Dinas Harian (PDH) camat dan lurah;
 - e. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) camat dan lurah;
 - f. Pakaian Dinas Upacara (PDU) camat dan lurah; dan
 - g. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.
2. PDH sebagaimana yang dimaksud Poin 1 huruf a, digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari yang terdiri atas:
 - a. PDH warna khaki;
 - b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
 - c. PDH Batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah.
3. PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Poin 2 huruf a, terdiri atas:
 - a. PDH khaki kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. PDH khaki atau warna gelap model safari lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;

- c. PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional; dan
 - d. PDH khaki Wanita berjilbab menggunakan Jilbab warna kuning mustard.
4. PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Poin 3, digunakan pada hari Senin dan Selasa.
5. PDH kemeja putih, celana/rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Poin 2 huruf b, terdiri atas:
 - a. PDH kemeja putih, celana/rok hitam lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional; dan
 - c. PDH kemeja putih wanita berjilbab menggunakan Jilbab warna pink salem;
6. PDH kemeja putih, celana/rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Poin 5, digunakan pada hari Rabu.
7. PDH Batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Poin 2 huruf c, terdiri atas:
 - a. PDH batik/tenun/lurik wajib digunakan pada hari Batik nasional setiap tanggal 2 Oktober;
 - b. bagi pejabat pimpinan tinggi pratama menggunakan PDH batik/tenun/lurik lengan panjang dan/atau pendek;
 - c. bagi pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional menggunakan PDH batik/tenun/lurik lengan pendek;
 - d. PDH batik/lurik/khas daerah wanita berjilbab menggunakan Jilbab yang sesuai dengan baju tanpa motif.
8. PDH Batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Poin 7, digunakan pada hari Kamis dan Jumat.
9. PDL pada perangkat daerah tertentu sebagaimana di maksud Poin 1 huruf b dan huruf e, dipakai dalam menjalankan tugas operasional dilapangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun perangkat daerah yang boleh menggunakan PDL perangkat daerah tertentu terdiri atas:
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - c. Dinas Perhubungan;
 - d. Badan penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - e. Camat dan Lurah.

10. PSL sebagaimana di maksud Poin 1 huruf c dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
11. PDU sebagaimana dimaksud dalam Poin 1 huruf f digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah dan hari besar lainnya.
12. Pakaian seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Poin 1 huruf g, digunakan pada saat:
 - a. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Poin 1 huruf f digunakan pada saat:
 - 1) Upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia
 - 2) tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - 3) upacara hari besar nasional; dan
 - 4) rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
 - b. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan dengan celana/rok warna hitam;
 - c. ASN wanita yang memakai "Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia" menggunakan Jilbab warna biru tua;
 - d. Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
13. PDH Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), terdiri atas:
 - a. PDH Kemerja putih celana/rok hitam; dan
 - b. PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah.
14. PDH Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagaimana dimaksud dalam Poin 13 huruf a digunakan pada hari Senin sampai dengan hari Rabu.
15. PDH Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagaimana dimaksud dalam Poin 13 huruf b digunakan pada hari Kamis dan Jumat.
16. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/3280/SJ Tanggal 08 Mei 2020 tentang Penundaan Penggunaan Atribut Tanda Jabatan Pakaian Dinas ASN, berupa "*tanda bintang dan tanda bunga melati*" pelaksanaannya ditunda sampai menunggu dilakukannya revisi atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Untuk itu Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar adalah:
 - a. Atribut Pakaian Dinas ASN terdiri atas:
 - 1) lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - 2) papan nama;

- 3) nama Kementerian Dalam Negeri;
 - 4) nama Daerah (Kota Makassar) dan Lambang Pemerintah Daerah (Kota Makassar);
 - 5) tanda Pengenal.
- b. Atribut dasar Pakaian Dinas camat terdiri atas:
- 1) tanda Pangkat;
 - 2) tanda jabatan;
 - 3) lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - 4) papan Nama;
 - 5) nama Kementerian Dalam Negeri;
 - 6) nama Daerah (Kota Makassar) dan Lambang Pemerintah Daerah (Kota Makassar); dan
 - 7) tanda Pengenal.
- c. Atribut dasar Pakaian Dinas Lurah terdiri atas:
- 1) tanda Pangkat;
 - 2) tanda jabatan;
 - 3) lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - 4) papan Nama;
 - 5) nama Kementerian Dalam Negeri;
 - 6) nama Daerah (Kota Makassar) dan Lambang Pemerintah Daerah (Kota Makassar); dan
 - 7) tanda Pengenal.
17. Atribut Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam poin 16 huruf a dikecualikan bagi ASN yang memiliki Pakaian Dinas tertentu.
18. Pedoman yang dijadikan rujukan dalam penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah serta memperhatikan Peraturan Dewan Pengurus Korpri Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kelengkapan Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia dan Surat Edaran Wali Kota ini.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 2 Februari 2024

Wali Kota Makassar,



Moh. Randhan Pomanto

LAMPIRAN
SURAT EDARAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 106/Org/065/II/2024
TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

A. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
1. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)


a. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA



Keterangan:

- a. Tanda jabatan (*penggunaan ditunda*)
- b. Lidah Bahu
- c. Nama "Kementrian Dalam Negeri"
- d. Papan Nama
- e. Saku kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Daerah "Kota Makassar"
- k. Lambang Daerah Kota Makassar
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambungan Bahu Belakang
- o. Saku Celana Belakang
- p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


b. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- a. Tanda jabatan (*penggunaan ditunda*)
- b. Lidah Bahu
- c. Nama "Kementrian Dalam Negeri"
- d. Papan Nama
- e. Saku kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Daerah "Kota Makassar"
- k. Lambang Daerah Kota Makassar
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambungan Bahu Belakang
- o. Saku Celana Belakang
- p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


c. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA



Keterangan:

- a. Tanda jabatan (*penggunaan ditunda*)
- b. Lidah Bahu
- c. Nama "Kementrian Dalam Negeri"
- d. Papan Nama
- e. Tutup Saku Dalam
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah "Kota Makassar"
- j. Lambang Daerah Kota Makassar
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok/Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


d. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda jabatan (*penggunaan ditunda*) diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama “Kementerian Dalam Negeri”
- d. Papan Nama
- e. Tutup Saku Dalam
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah “Kota Makassar”
- j. Lambang Daerah Kota Makassar
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


e. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL



Keterangan:

- a. Tanda jabatan (*penggunaan ditunda*)
- b. Lidah Bahu
- c. Nama "Kementrian Dalam Negeri"
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah "Kota Makassar"
- j. Lambang Daerah Kota Makassar
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


f. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL



Keterangan:

- a. Tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
(*penggunaan ditunda*)
- b. Lidah Bahu
- c. Nama "Kementrian Dalam Negeri"
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah "Kota Makassar"
- j. Lambang Daerah Kota Makassar
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


g. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA



Keterangan:

- a. Tanda jabatan (*penggunaan ditunda*)
- b. Nama "Kementrian Dalam Negeri"
- c. Papan Nama
- d. Saku kemeja
- e. Kancing
- f. Krah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah "Kota Makassar"
- i. Lambang Daerah Kota Makassar
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambungan Bahu Belakang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


h. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- a. Tanda jabatan (*penggunaan ditunda*)
- b. Nama "Kemendagri"
- c. Papan Nama
- d. Saku kemeja
- e. Kancing
- f. Krah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah "Kota Makassar"
- i. Lambang Daerah Kota Makassar
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambungan Bahu Belakang
- l. Lengan Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


i. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA



Keterangan:

- a. Tanda jabatan (*penggunaan ditunda*)
- b. Nama "Kementerian Dalam Negeri"
- c. Papan Nama
- d. Saku kemeja
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah "Kota Makassar"
- i. Lambang Daerah Kota Makassar
- j. Tanda Pengenal
- k. Rok/Celana Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam

j. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda jabatan (*penggunaan ditunda*) diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Nama "Kementerian Dalam Negeri"
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah "Kota Makassar"
- i. Lambang Daerah Kota Makassar
- j. Tanda Pengenal
- k. Rok Panjang/Celana Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam

B. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT/LURAH


1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- Tanda Pangkat
- Nama "Kementrian Dalam Negeri"
- Papan Nama
- Tanda Jabatan
- Kancing
- Ikat Pinggang
- Krah
- Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- Nama Daerah "Kota Makassar"
- Lambang Daerah Kota Makassar
- Tanda Pengenal
- Saku Celana Depan
- Sambung Bahu Belakang
- Saku Celana Belakang
- Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI LENGAN PANJANG PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama "Kementerian Dalam Negeri"
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah "Kota Makassar"
- j. Lambang Daerah Kota Makassar
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku Celana Depan
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Lengan Panjang
- o. Saku Celana Belakang
- p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama "Kementrian Dalam Negeri"
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah "Kota Makassar"
- j. Lambang Daerah Kota Makassar
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama "Kemendagri)
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah "Kota Makassar"
- j. Lambang Daerah Kota Makassar
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok/Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


5. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama "Kementrian Dalam Negeri"
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Krah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah "Kota Makassar"
- i. Lambang Daerah Kota Makassar
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


6. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH LENGAN PANJANG PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama :ekemendagri”
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Krah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah “Kota Makassar”
- i. Lambang Daerah Kota Makassar
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama "Kementrian Dalam Negeri"
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah "Kota Makassar"
- i. Lambang Daerah Kota Makassar
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam

8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA CAMAT/LURAH




Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama "Kementerian Dalam Negeri"
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah "Kota Makassar"
- i. Lambang Daerah Kota Makassar
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam

C. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT/LURAH


1. PAKAIAN DINAS UPACARA PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Kemeja Putih
- h. Dasi Hitam
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Saku Atas Tertutup
- k. Saku Bawah Tertutup
- l. Celana Putih Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih Bertali
- n. Sambung Baju
- o. Sambung Baju Bawah


2. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Celana Putih Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih

3. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Celana Putih Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih

D. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

1. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRIA



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Krah
- d. Peci Hitam
- e. Saku Dalam
- f. Sepatu Warna Hitam


2. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Krah
- d. Peci Hitam
- e. Saku Dalam
- f. Celana/Rok Panjang Warna Hitam
- g. Jilbab Hitam
- h. Sepatu Warna Hitam


E. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)
1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PRIA



Keterangan:

- a. Dasi
- b. Kancing 3 Buah
- c. Saku Bawah Tertutup
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Belahan Jahitan
- f. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

2. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Rok/Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

3. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA



Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Rok/Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam



Wali Kota Makassar,

Moh. Ramdhan Pomanto



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 28 Mei 2020

Yth. 1. Gubernur; dan
2. Bupati/Walikota

di -
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR: 061/3280/SJ

TENTANG

PENUNDAAN PENGGUNAAN ATRIBUT TANDA JABATAN PAKAIAN DINAS ASN DAN
SOSIALISASI PENGGUNAAN LOGO KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Diberitahukan dengan hormat bahwa penggunaan Atribut pakaian dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah berupa tanda jabatan "*tanda bintang dan tanda bunga melati*" sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, pelaksanaannya ditunda sambil menunggu dilakukannya revisi atas Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud.

Selanjutnya diinformasikan pula sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penggunaan Logo Kementerian Dalam Negeri, sambil menunggu diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud untuk dapat dipedomani penggunaan Logo Kementerian Dalam Negeri yang baru, sebagai berikut:



Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.



Prof. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph.D